



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA
PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka dilakukan kembali pendataan harga di lapangan dan terdapat beberapa jenis kebutuhan sudah tidak sesuai dengan standar satuan harga yang ada karena terjadinya perubahan-perubahan daya beli dan nilai tukar barang/jasa, untuk itu perlu melakukan Revisi Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2022 yang digunakan sebagai pedoman menyusun biaya kegiatan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 73 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik

PARAF HIERARHIS	
WAKIL BUPATI	: [Signature]
SEKDA	:
ASISTEN I	: [Signature]
ASISTEN II	: [Signature]
ASISTEN III	: [Signature]
KEPALA BKPD	: [Signature]
KABID	: [Signature]

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6322);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/20201 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2022

Pasal I

Merubah Isi Lampiran Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 73 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2022.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA BKPD :	
KABID :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 19 April 2022
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
Pada tanggal 19 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ir. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2022 NOMOR 17



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2022

Suwawa, April 2022

Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

- OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 73
TAHUN 2021 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2022
- PENGELOLA : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
- CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
- LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas
- UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

JEN AWAL ABDULAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606/200604 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jl.Prof.Dr.Eng.B.J Habibie, Komp.Perkantoran Pemda Bone Bolango, KP 96148

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bapak Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Nomor : 900/BKPD-BB/V/440.a/2022
Tanggal : 12 Mei 2022
Perihal : **Permohonan Pembentukan Tim Penyusun Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2023.**

- I. Dasar : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Tahun 2021.
- II. Pertimbangan : a. Bahwa untuk tertibnya pelaksanaan kegiatan pembangunan di Daerah Kabupaten Bone Bolango perlu menyusun Standar Satuan Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2023 yang disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku dan harga di pasaran, maka perlu membentuk Tim Penyusun Standar Satuan Harga;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2023.
- III. Saran : Mengingat pentingnya hal tersebut, kami mohon kepada Bapak untuk dapat mempertimbangkan permohonan dimaksud.

Demikian telaahan staf ini kami ajukan dan mohon petunjuk lebih lanjut, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Yk & BPP
su kewan
12/5/22

KEPALA BADAN,
Iwan Mustapa
IWAN MUSTAPA, SE.MSI.MA
Nip. 19710407 199803 1 010

**TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA
PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2023**

No	JABATAN PADA INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET
1	Bupati	Pengarah	
2	Sekertaris Daerah	Penanggungjawab	
3	Kepala BKPD	Ketua Tim	
4	Sekretaris BKPD	Wakil Ketua	
5	Kepala Bidang Aset	Sekretaris	
6	Unsur Tim Teknis	Anggota	
7	Unsur BKPD	Anggota	

Ditetapkan di : Suwawa
Pada tanggal : Mei 2023

BUPATI BONE BOLANGO



HAMIM POU